

**TRANSFORMASI NILAI SUMBANGAN
PADA TRADISI *MOLANG AREH* DI KABUPATEN BONDOWOSO
(ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

OLEH:

WAHYU HIDAYAT
22103060006

DOSEN PEMBIMBING

Drs. ABD. HALIM, M. Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Tradisi lokal merupakan bentuk kearifan budaya yang berfungsi sebagai perekat sosial, salah satunya tercermin dalam tradisi *Molang Areh* (syukuran 40 hari kelahiran bayi) di Kabupaten Bondowoso. Namun, seiring modernisasi, praktik pemberian sumbangan dalam tradisi ini mengalami pergeseran nilai. Sumbangan yang awalnya bersifat sukarela berbasis gotong royong dan ketulusan sosial hibah/sedekah, kini bertransformasi menjadi mekanisme "utang piutang" transaksional (*qardh*) yang mengikat secara sosial melalui pencatatan nominal yang sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sumbangan dan mekanisme pencatatannya, serta menganalisis transformasi nilai tersebut berdasarkan perbandingan pandangan tokoh adat dan tokoh agama ditinjau dari teori *'urf*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-empiris (ushul fiqh dan sosiologis) yang bersifat deskriptif analitis-komparatif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dokumentasi langsung dengan tokoh adat dan tokoh agama di Kabupaten Bondowoso. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori *'urf*, konsep hibah dan *qardh*.

Hasil penelitian terhadap tokoh adat dan tokoh agama menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran makna sumbangan menjadi beban sosial yang transaksional akibat mekanisme pencatatan yang kaku. Perbedaan pandangan terletak pada akar masalahnya: tokoh agama menilai pergeseran ini dipicu oleh minimnya literasi keagamaan masyarakat dalam memahami hakikat sedekah lepas, sedangkan tokoh adat melihatnya sebagai dampak modernisasi yang melahirkan standarisasi nominal materi secara kaku. Ditinjau dari teori *'urf*, praktik sumbangan Molang Areh diklasifikasikan sebagai *'urf 'amali* (perbuatan) dan *'urf khās* (kebiasaan khusus masyarakat Bondowoso). Dari segi keabsahan syara', status hukumnya bersifat kondisional (polarisasi): menjadi *'urf ṣaḥīḥ* bagi kelompok masyarakat yang menyumbang murni atas dasar keikhlasan ta'awun tanpa mencatat untuk pengembalian (hibah), dan berubah menjadi *'urf fāsid* ketika pencatatan dijadikan landasan kewajiban utang sosial (*qardh*), karena menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan finansial/psikologis) yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam.

Kata kunci: Transformasi Sumbangan, molang areh, tokoh adat, tokoh agama, *'urf*.

ABSTRACT

Local tradition is a form of cultural wisdom that functions as a social glue, one of which is reflected in the Molang Areh tradition (a thanksgiving ceremony for a 40-day-old baby) in Bondowoso Regency. However, along with modernization, the practice of giving contributions (sumbangan) in this tradition has undergone a shift in value. Contributions that were originally voluntary, based on mutual cooperation (gotong royong) and social sincerity (hibah/sedekah), have now transformed into a transactional "debt-credit" mechanism (Qardh) that is socially binding through systematic nominal recording. This study aims to determine the form of contributions and their recording mechanisms, as well as to analyze the transformation of these values based on a comparative perspective between customary leaders (tokoh adat) and religious leaders (tokoh agama) reviewed from the 'urf theory.

This study employs field research with a juridical-empirical approach (ushul fiqh and sociological) and a descriptive-analytical-comparative nature. Primary data were obtained through observation and interviews with customary and religious leaders in Bondowoso Regency, while secondary data were collected through documentation. The collected data were then analyzed through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing.

The results of the study indicate that a shift has occurred in the meaning of contributions, turning them into a transactional social burden due to rigid recording mechanisms. The divergence in views lies in the root of the problem: religious leaders assess that this shift is triggered by a lack of religious literacy among the community in understanding the true nature of unconditional charity (sedekah lepas), whereas customary leaders view it as an impact of modernization that brings about a rigid standardization of material nominals. Viewed from the 'urf theory, the practice of Molang Areh contributions is classified as 'urf 'amali (behavioral) and 'urf khas (a specific custom of the Bondowoso community). In terms of Islamic law validity (shara'), its legal status is conditional (polarized): it becomes 'sahih (valid custom) for community groups who contribute purely based on the sincerity of mutual assistance (ta'awun) without recording for repayment, and changes into 'urf fāsid (corrupt custom) when the recording is used as a basis for a compelling social debt obligation, as it causes masyaqqah (financial/psychological hardship) that contradicts the principles of Islamic Sharia.

Keywords: Contribution Transformation, Molang Areh, Customary Leaders, Religious Leaders, 'Urf.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Hidayat
NIM : 22103060006
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Transformasi Nilai Sumbangan Pada Tradisi *Molang Areh* Di Kabupaten Bondowoso (Studi Komparatif Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama)" adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Juni 2026

Yang menyatakan,



Wahyu Hidayat
NIM 22103060006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Wahyu Hidayat
NIM : 221030600066
Judul Skripsi : Transformasi Nilai Sumbangan Pada Tradisi Molang
Arch Di Kabupaten Bondowoso (Studi Komparatif Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Juli 2026
27 Muharram 1448 H

Dosen Pembimbing


Drs. Abd Halim, M.Hum
NIP 19630119 199003 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-863/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : TRANSFORMASI NILAI SUMBANGAN PADA TRADISI *MOLANG AREH* DI KABUPATEN BONDOWOSO (ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WAHYU HIDAYAT
Nomor Induk Mahasiswa : 22103060006
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a60b1b742c34



Penguji I

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a603e790637



Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a621088a1666



Yogyakarta, 17 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a62bc9241af9

HALAMAN PERSEMBAHAN

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN TERUNTUK AYAH, IBU,
SAUDARA-SAUDARI, KELUARGA BESAR, GURU-GURU, ORANG-
ORANG TERKASIH, DIRI SENDIRI, FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM, PRODI PERBANDINGAN MAZHAB**



MOTTO

“Selalu bersyukur atas semua yang Allah berikan kepada kita”

(Penulis)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dalam skripsi ini yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan yang dipakai dalam skripsi ini menggunakan transliterasi yang berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	te
ث	Sa‘	S	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	sy	es dsn ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z'	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	en’
و	Waw	W	w
ه	Ha’	H	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَة	ditulis	muta’addidah
عِدَّة	ditulis	’iddah

C. Ta‘ Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَة	ditulis	ḥikmah
عِلَّة	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliyyā'
--------------------------	---------	---------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	Ditulis	a
—	Kasrah	Ditulis	i
—	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	ā: Istiḥsānā
Fathah + ya' mati	أُنْثَى	Ditulis	ā: Unṣā
Kasrah + yā' mati	الْعُلَوَانِي	Ditulis	ī: al-‘Ālwānī
Ḍammah + wāwu mati	عُلُومٌ	Ditulis	û: ‘Ulûm

F. Vokal Lengkap

Fatḥah + ya' mati	غيرهم	Ditulis	ai: Gairihim
Fatḥah + wawu mati	قول	Ditulis	au: Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	Ditulis	ar-Risālah
النساء	ditulis	an-Nisā'

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, dan zakat.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد.

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Skripsi yang berjudul “ Tranformasi Nilai Sumbangan Pada Tradisi *Molang Areh* Di Kabupaten Bondowoso (Studi Komparatif Pandangan Tokoh Adat Dan Tokoh Agama) ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih Ibu selalu memberikan

informasi terbaru, selalu responsif terhadap mahasiswa-Nya, dan menjadi Ketua Program Studi terbaik.

4. Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Drs. Abd, Halim ,M, Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak yang selalu cepat dan tanggap dalam membantu penulis selama proses penyusunan skripsi.
7. Seluruh Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab serta seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, serta bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi hingga menyelesaikan skripsi. Peran dan kontribusi yang diberikan sangat berarti dalam mendukung kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
8. Abi, terima kasih atas semua pengorbanan yang sudah dilakukan selama ini untuk membimbing, mendidik penulis hingga menempuh jenjang perguruan tinggi. Memberikan semangat terus serta doa yang terus menerus diberikan agar kelak menjadi anak yang bisa membanggakan. Semoga abi selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan dimudahkan dalam segala urusan di dunia.
9. Ibu, terima kasih atas dukungan yang diberikan selama ini sebagai tempat berkeluh kesah tentang kehidupan serta membimbing, menasehati penulis

selam ini. Semoga ibu terus diberikan kesehatan, keselamatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya.

10. Saudara-Saudraku tercinta, terkhusus Anang Sugara dan Yulia Firdausiah, terima kasih atas semangat yang diberikan dan memberikan bimbingannya selama proses perkuliahan. Kehadiran kalian membawa energi positif bagi penulis untuk terus bersemangat untuk menggapai cita-cita, serta membagi pengalaman di masa kuliah.
11. Teman-teman Paguyuban Almuni Nurul Jadid Yogyakarta Angkatan 2022 yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis, terima kasih telah menghadirkan ruang belajar yang dinamis melalui diskusi, pertukaran gagasan, perbedaan pandangan, serta kebersamaan yang terbangun sepanjang masa studi.
12. Teman-teman Perbandingan Mazhab Angkatan 2022 yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis, terutama M. Yusuf, S.H., terima kasih telah menghadirkan ruang belajar yang dinamis melalui diskusi, pertukaran gagasan, serta kebersamaan yang terbangun sepanjang masa studi.
13. Teman-teman keluarga besar Paguyuban Alumni Nurul Jadid Yogyakarta, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis, terima kasih telah menghadirkan ruang belajar yang dinamis melalui diskusi, pertukaran gagasan, perbedaan pandangan, serta kebersamaan yang terbangun sepanjang masa studi.

14. Guru, Kiai, Ustads, terima kasih atas perjuangan, bimbingan, mendidik dan mengajarkan ilmu serta sabar menghadapinya dalam proses pembelajaran yang diajarkan selama ini. Semoga terus selalu diberikan kesehatan, panjang umur, serta dimudahkan segala urusannya.
15. Seluruh masyarakat Jebung Lor, Tlogosari, Bondowoso, terkhusus kepada Ust, Zayadi Ahmad, Bapak Fauzi, Ust Abdul Aziz, Bapak Rendi, yang selama ini mensupport dalam penyelesaian skripsi dan sudah menyediakan waktu untuk diminatai wawancara secara langsung serta menjadi narasumber dalam penelitian ini.
16. Seluruh pihak yang dengan tulus menghadirkan doa, perhatian, bantuan, dan dorongan moral kepada penulis, baik dalam bentuk kehadiran, dukungan nyata, maupun semangat yang diberikan, sehingga proses yang dijalani oleh penulis dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah subhanahu Wa Ta'ala. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 15 Juni 2026
29 Dzulhijah 1447 H



Wahyu Hidayat
22103060006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II LANDASAN TEORI	26
A. Teori ‘Urf.....	26

1. Pengertian ‘urf.....	26
2. Macam-macam ‘urf.....	29
3. Landasan Hukum ‘urf.....	35
4. Syarat-syarat ‘urf.....	36
B. Konsep <i>Qardh</i> (Utang-Piutang).....	37
1. Pengertian <i>Qardh</i> (Utang-Piutang)	37
2. Dasar Hukum <i>Qardh</i> (Utang-Piutang)	39
3. Rukun <i>Qardh</i> (Utang Piutang)	40
C. Konsep Hibah	43
1. Pengertian Hibah.....	43
2. Dasar Hukum Hibah.....	44
3. Rukun Hibah	46
BAB III TRANSFORMASI NILAI SUMBANGAN PADA TRADISI	
MOLANG AREH DI KABUPATEN BONDOWOSO DALAM PANDANGAN	
TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA	50
A. Kondisi Geografis, Sosial Ekonomi, Masyarakat Kabupaten Bondowoso . 50	
1. Kondisi Geografis dan Demografi	50
2. Kondisi Sosial	52
3. Kondisi Keagamaan	53
B. Gambaran Tentang Tradisi Molang Areh di Kabupaten Bondowoso	55
1. Pengertian Tradisi <i>Molang Areh</i>	55
2. Pelaksanaan <i>Molang areh</i>	57
3. Nilai-Nilai dalam Tradisi <i>Molang Areh</i>	60
C. Transformasi Nilai Sumbangan Pada Tradisi <i>Molang Areh</i> Di Kabupaten Bondowoso Dalam Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Adat	61
1. Pandangan Tokoh Agama.....	61
2. Pandangan Tokoh Adat.....	65

**BAB IV ANALISIS TRANSFORMASI NILAI SUMBANGAN PADA
TRADISI *MOLANG AREH* DI KABUPATEN BONDOWOSO DALAM
PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA 68**

- A. Analisis Transformasi Nilai Sumbangan Pada Tradisi *Molang Areh* Di Kabupaten Bondowoso Dalam Pandangan Tokoh Agama Menggunakan Teori 'Urf 68
- B. Analisis Transformasi Nilai Sumbangan Pada Tradisi *Molang Areh* Di Kabupaten Bondowoso Dalam Pandangan Tokoh Adat Menggunakan Teori 'Urf 73
- C. Analisis Sumbangan Tradisi *Molang Areh* di Kabupaten Bondowoso Menurut Konsep Hibah dan Utang Piutang (*Qardh*) 77
- D. Analisis Perbedaan dan Persamaan Pandangan Tokoh Agama Dan Tokoh Adat..... 81

BAB V PENUTUP 86

- A. Kesimpulan..... 86
- B. Saran 87

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1: Terjemahan Al-Quran, Hadis, dan Istilah Asing
- Lampiran II: Biografi Ulama\Sarjana
- Lampiran III: Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran IV: Transkrip Wawancara
- Lampiran IV: Dokumentasi
- Lampiran V: Curriculum Vitae

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Wilayah Kabupaten Bondowoso	50
Gambar 3. 2 Pelaksanaan tradisi <i>Molang Areh</i> di Kabupaten Bondowoso.....	56
Gambar 3. 3 Pelaksanaan tradisi <i>Molang Areh</i> di Kabupaten Bondowoso.....	56



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Perbedaan Pandangan Tokoh Agama dan Tohoh Adat.....	85
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi lokal merupakan salah satu bentuk kearifan budaya yang berfungsi menjaga keberlangsungan nilai sosial dalam kehidupan masyarakat. Di berbagai daerah di Indonesia, tradisi bukan hanya dimaknai sebagai simbol keagamaan atau warisan leluhur, tetapi juga berfungsi sebagai perekat sosial dalam komunitas. Dan menjadi salah satu warisan kebudayaan leluhur dari sekian kebudayaan yang sampai saat ini masih terus dilestarikan.¹

Tradisi lokal juga tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Kabupaten Bondowoso, salah satunya melalui tradisi *Molang Areh*. *Molang Areh* memiliki makna mengajarkan tentang hari. Hari yang dimaksudkan adalah hari penting dimana seorang anak dilahirkan ke dunia. *Molang Areh* memiliki arti menghitung hari yang diawali dengan selamatan empat bulanan, yaitu saat janin berusia empat bulan, diyakini sebagai waktu ruh ditiupkan agar bayi sehat.²

Setelah itu, dilakukan selamatan tujuh bulanan, lalu molang areh saat bayi berusia 40 hari. Seorang anak, diharapkan bisa merencanakan masa depannya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya dan kehidupan semesta. Memolang

¹ Rifai, *Manusia Madura: Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan Dan Pandangan Hidupnya*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hlm. 34.

² *Ibid.*

(mengajari hal baik) anak bagi orang tua dianjurkan sudah dilaksanakan sejak usia bayi. Dalam ajaran teologi Islam, harta paling berharga bagi orang tua adalah anak. Selain sebagai penerus, doa seorang anak merupakan amal yang akan terus tersambung meski orang tua sudah di alam kubur.³

Dalam pelaksanaannya, masyarakat yang menyelenggarakan mengundang kerabat, keluarga, serta tetangga terdekat untuk menghadiri kegiatan yang diselenggarakan. Kehadiran tamu undangan dalam tradisi ini tidak sekedar bersifat simbolik, melainkan juga disertai dengan partisipasi berupa pemberian atau sumbangan barang dan uang kepada tuan rumah dan solidaritas sosial. Peristilahan dari suatu kampung ke kampung lainnya memiliki peristilahan yang berbeda mengenai tradisi *Molang Areh*, namun substansi pelaksanaannya serupa yang terjadi pada masyarakat madura seperti empat Kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Sumenep, Pamekasan.⁴

Sumbangan atau pemberian, memiliki penafsiran berbeda dari setiap masyarakat, pada mulanya sumbangan ini berupa pemberian suka rela tanpa ada imbalan apapun. Namun, seiring berjalannya waktu, praktik sumbangan ini sering kali mengalami pergeseran nilai dan fungsi, dan bertransformasi menjadi mekanisme utang piutang. Perubahan ini ditandai ketika sumbangan yang diberikan mulai dicatat secara sistematis oleh pihak penerima, bukan sebagai dokumentasi

³ *Ibid.* hlm 35.

⁴ Wawancara dengan Ust Zayadi Ahmad, salah satu tokoh agama pada tanggal 29 Mei 2026.

penerimaan hadiah, melainkan diinterpretasikan sebagai kewajiban sosial untuk membalas di kemudian hari. Sedangkan sumbangan dan pemberian hadiah dalam pelaksanaan yang ada unsur pemberian hadiah atau sumbangan di daerah lainya tidak menjadi suatu kewajiban untuk mengembalikan lagi seperti yang ada pada masyarakat Kabupaten Bondowoso.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pemilihan topik penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya realitas sosial masyarakat dan kegamaan yang memperlihatkan perbedaan pemahaman masyarakat mengenai praktik sumbangan pada Tradisi *Molang Areh*. fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman nilai sumbangan sebagai bentuk pemberian sukarela atau mengandung konsekuensi timbal balik yang berkembang di masyarakat.

Selanjutnya, Kecamatan Bondowoso dipilih sebagai obek penelitian karena wilayah ini menunjukkan praktik nilai sumbangan yang berkembang secara dinamis yang secara historis, normatif dan empiris sangat relevan bagi perkembangan hukum islam dan hukum adat kontemporer yang berbasis praktik sosial masyarakat, salah satunya dalam proses pergerseran nilai sumbangan yang membandingkan antara pandangan tokoh adat dan tokoh agama. Sehingga penelitian ini menjadi menarik untuk diangkat karena dapat mengungkapkan bagaimana proses transformasi nilai praktik sumbangan dari dua perspektif, yakni pandangan tokoh adat dan tokoh agama, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh

⁵ Wawancara dengan Bapak Rendi salah satu tokoh adat pada tanggal 2 februari 2026.

mengenai dinamika sosial-keagamaan dalam tradisi *Molang Areh* di kabupaten Bondowoso.

Maka dengan pemaparan diatas penulis ingin membahas lebih mendalam mengenai persoalan tersebut dalam skripsi yang diberi judul “**Transformasi Nilai Sumbangan Pada Tradisi *Molang Areh* di Kabupaten Bondowoso (Analisis Komparatif Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penyusun dapat merumuskan beberapa hal penting yang menjadi pokok masalah yang timbul dan akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk sumbangan dan mekanisme pencatatannya dalam tradisi *Molang Areh* di Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana tranformasi nilai sumbangan pada tradisi *Molang Areh* di Kabupaten Bondowoso dalam pandangan tokoh adat dan tokoh agama ditinjau dari teori *'urf*?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka diperoleh tujuan dari penelitian yang meliputi:

- a. Mengetahui bagaimana bentuk sumbangan dan mekanisme pencatatan pada tradisi *Molang Areh* di Kabupaten Bondowoso.
- b. Menganalisis transformasi nilai sumbangan pada tradisi *Molang Areh* di Kabupaten Bondowoso dalam pandangan tokoh adat dan tokoh agama terhadap menggunakan teori 'urf.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Akademik

- 1) Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada kajian hukum adat yang berlaku mengenai praktik sumbangan pada tradisi *Molang Areh*.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan referensi kepustakaan dalam ilmu perbandingan mazhab mengenai Pergeseran Nilai Sumbangan Pada Tradisi *Molang Areh* di Kabupaten Bondowoso: Analisis Komparatif Pandangan Tokoh Adat an Tokoh Agama.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini memungkinkan penulis untuk mengembangkan pola pikir ilmiah, terutama dalam kajian di bidang perbandingan mazhab, serta mengukur sejauh mana penulis dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan dan bisa bermanfaat bagi yang berkepentingan.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran, ada sejumlah penelitian yang berkaitan dengan pembahasan proposal ini. Skripsi yang berjudul “Perjanjian Utang Piutang Dalam Tradisi Sumbangan Pernikahan (Parlo) Masyarakat Desa Mangaran Kabupaten Situbondo (Studi Perspektif Antropologi Hukum)” yang disusun oleh Zukhruf Athoillah. Dari penelitian tersebut bahwasanya tradisi sumbangan yang ada di desa mangaran ini menunjukkan adanya akibat hukum dari penerimaan sumbangan. Sumbangan yang diberikan sebagai utang bagi pihak yang menerima, sehingga timbul kewajiban pengembalian sumbangan oleh penerima sumbangan kepada seseorang yang memberikan suambangan. Adapun pengembaliannya hanya bisa dilakukan pada saat pelaksanaan parlo melalui panitia khusus.⁶

Selanjutnya, Thesis yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Buwuh pada Pelaksanaan Pernikahan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara” yang disusun oleh Muhammad Aufillah. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi yang berkembang dalam masyarakat Desa karanggondan Kecamatan Mlongo Kabupten Jepara yaitu mereka meminta kembali *buwuhan* (sumbangan) yang telah mereka berikan dengan cara menegur atau mengingatkan orang yang *buwuh* (penyumbang) apabila terdapat kekurangan

⁶ Zukhruf Athoillah, “Perjanjian Utang Piutang Dalam Tradisi Sumbangan Pernikahan (Parlo) Masyarakat Desa Mangaran Kabupaten Situbondo (Studi Perspektif Antropologi Hukum),” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

dalam pengembalian atau pengembalian tidak sepadan dengan pemberian, baik berupa barang maupun uang.⁷

Kemudian, Skripsi yang berjudul, “Tradisi Pemberian Hadiah Atau Sumbangan Dalam Pelaksanaan Hajatan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cikedung, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu)” yang disusun oleh Faiz Anaza. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktek pemberian hadiah atau sumbangan dalam pelaksanaan hajatan menurut hukum adat dan hukum Islam memiliki kriteria tertentu. Menurut hukum adat tamu undangan merasa wajib untuk datang dan membawa hadiah berupa uang atau barang, tradisi pemberian hadiah atau sumbangan yang diterapkan oleh masyarakat, mereka mengharap suatu saat pemberian tersebut dikembalikan ketika ia mempunyai hajat atau dihutangkan. Sedangkan menurut hukum Islam pemberian hadiah hukumnya boleh dan disunatkan dalam rangka saling tolong menolong antar sesama umat manusia.⁸

Kemudian, skripsi yang berjudul, “Sumbangan Pada Walimatul ‘Urs Di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Studi

⁷ Muhammad Aufillah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Buwuh pada Pelaksanaan Pernikahan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara”, *Tesis*, Universitas Islam Indonesia (2021).

⁸ Faiz Anaza, “Tradisi Pemberian Hadiah Atau Sumbangan Dalam Pelaksanaan Hajatan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cikedung, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

Komparasi Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)” yang disusun oleh Rizka Mubarokati. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memahami praktik sumbangan dalam *walimatul ‘urs* hukum Islam lebih memberikan kemaslahatan dan kemudahan dibandingkan dengan hukum adat. Dalam hukum Islam memberikan sumbangan bukan merupakan suatu kewajiban melainkan pemberian sukarela yang diyakini suatu saat nanti akan mendapatkan balasan dari Allah SWT, sedangkan dalam hukum adat terutama adat di Padukuhan Nepi memberikan suatu sumbangan pada *walimatul ‘urs* merupakan suatu kewajiban karena apabila itu tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan sanksi tersendiri dari masyarakat setempat. Adapun masyarakat yang ada di Padukuhan Nepi terbagi menjadi dua golongan yakni golongan yang pro terhadap adanya praktik pemberian sumbangan dengan alasan adanya tolong-menolong dan rasa saling mengasihi antar sesama, sedangkan yang kontra terhadap praktik tersebut beralasan bahwa tidak semua masyarakat sama derajatnya, sama penghasilannya.⁹

Selanjutnya, skripsi yang berjudul “Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap Praktik Sumbangan Hajatan (Studi Kasus Di Desa Tunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen)” yang disusun oleh Farhanul Hakim. Penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa

⁹ Rizka Mubarokati, “Sumbangan Pada Walimatul ‘Urs Di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

praktik sumbangan hajatan di Desa Tunggul merupakan manifestasi solidaritas mekanik sebagaimana dikemukakan oleh Émile Durkheim. Pola hubungan sosial masyarakat yang homogen, kuatnya kesadaran kolektif, serta kecenderungan bertindak serempak menunjukkan bahwa tradisi tersebut tidak sekadar kebiasaan individual, melainkan kewajiban moral yang terinstitusionalisasi dalam kehidupan sosial. Tradisi sumbangan hajatan yang awalnya bersifat *tabarru'* (tolong-menolong sukarela) mengalami transformasi menjadi *tabadduli* (timbang balik/penggantian). Pergeseran ini menunjukkan adanya perubahan orientasi dari nilai altruistik menuju pola resiprositas yang lebih terstruktur, meskipun tetap berada dalam bingkai kebersamaan. Transformasi tersebut tidak menghapus fungsi sosialnya, melainkan memperkuat sistem pertukaran sosial yang mengikat warga dalam jaringan kewajiban dan harapan timbal balik.¹⁰

Adapun perbedaan penelitian ini dengan berbagai penelitian yang telah ada terletak pada objek yang digunakan, adapun yang objek dalam penelitian ini adalah pergeseran nilai sumbangan pada tradisi *Molang Areh* di Kabupaten Bondowoso yang hingga kini bahkan belum dikaji secara mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan pandangan tokoh adat dan tokoh agama, guna untuk mengetahui bagaimana awal mula pergeseran

¹⁰ Farhanul Hakim, "Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap Praktik Sumbangan Hajatan (Studi Kasus Di Desa Tunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen)," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

nilai sumbangan pada tradisi *Molang Areh*. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan bidang hukum Islam khususnya hukum adat.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah sekumpulan teori yang mempunyai relevansi langsung dengan objek yang sedang diteliti. Teori ini berfungsi sebagai landasan ilmiah yang bisa mendukung dan menguatkan pemahaman terhadap objek penelitian serta memberikan penjelasan secara mendalam mengenai variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian.¹¹

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis menggunakan teori '*Urf*, Émile Durkheim, hibah, *Qardh*, untuk menganalisis pokok permasalahan dalam penelitian ini. '*Urf* secara mudah kita definisikan sebagai tradisi atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang adalah satu diantara dalil-dalil syara'. '*Urf* digunakan untuk menentukan standar buku dalam disiplin ilmu fiqh dan permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat ketentuan secara khusus dari nash.¹²

¹¹ Dominikus Dolet Unaradjan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet. ke-1 (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), hlm. 11.

¹² Wahbah al-Zuhailly, *Ushul Al-fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004) II, hlm. 828.

Sedangkan secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan dan ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, *'Urf* ini sering disebut juga adat.¹³

Secara umum, para ulama Ushul Fiqh membagi ragam *'Urf* dari tiga perspektif,¹⁴ yakni:

1. Dari segi bentuknya/sifatnya, *'Urf* terbagi menjadi dua:
 - a. *'Urf Lafdzi* yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti lain. Misalnya ungkapan daging yang diartikan daging sapi, padahal arti daging mencakup seluruh jenis daging.
 - b. *'Urf 'Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau mu'amalah. Seperti jual beli tanpa Ijab dan Qabul, yang itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Atau garansi dalam membeli sesuatu, seperti garansi jam itu bagus untuk waktu tertentu.

¹³ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 128.

¹⁴ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-'Urf wa al-Adah fi Ra'y al-Fuqaha'* (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947), hlm. 17-21.

2. Dari segi cakupannya, ataupun keberlakuannya dikalangan masyarakat yakni ada dua:¹⁵

- a. *'Urf 'Ām* (adat kebiasaan umum) adalah adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri disatu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan: “engkau telah haram aku gauli” kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya.
- b. *'Urf Khās* (adat kebiasaan khusus) adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.

3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *'urf* dibagi menjadi dua macam:¹⁶

- a. *'Urf ṣaḥīḥ*, yaitu kebiasaan yang berlaju di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pria memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

¹⁵ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Fajar Interpratama, 2005), hlm. 154.

¹⁶ *Ibid.*, hlm, 154-155.

- b. *'Urf fāṣid* yaitu sebuah kebiasaan yang dikenal oleh manusia dan berlawanan dengan hukum syara, serta menghalalkan sesuatu yang haram dan menegasikan kewajiban. Contoh, saling mengerti manusia terhadap sesuatu yang bertentangan dengan hukum syara' seperti kontrak manusia dalam perjudian dan lain-lain.¹⁷

Adapun syarat-syarat *'urf*, menurut Amir Syafiuddin dalam bukunya, ia menyebutkan bahwa terdapat beberapa syarat yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum yang diantaranya adalah sebagai berikut.¹⁸

1. *'Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
2. *'Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat atau dikalangan sebagian besar warganya.
3. *'Urf* dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'Urf* yang muncul kemudian.
4. *'Urf* tidak bertentangan dan melahirkan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Adapun dasar *'Urf* sebagai dalil syara' dilandaskan dalam al-Quran surat Al-A'raf Ayat 199 yang berbunyi:

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 131.

¹⁸ Amir Syafiuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 98.

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ¹⁹

Melalui ayat ini Allah memerintahkan kaum muslim untuk mengerjakan yang ma'ruf, sedangkan yang dimaksud dengan ma'ruf itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum Islam.

Berdasarkan dari teori yang telah dijelaskan diatas, penulis menjelaskan integrasi antara pandangan tokoh agama dan tokoh agama mengenai pergeseran nilai sumbangan pada tradisi *Molang Areh*. Pergeseran nilai sumbangan merupakan kebiasaan yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat, mereka mempercayai bahwasanya adanya nilai sosial yang terkandung dalam sumbangan pada tradisi *Molang Areh*, sehingga hal tersebut menjadi cara berfikir dan pola perilaku yang menetap pada diri masyarakat.

Dengan adanya perbandingan antara pandangan tokoh agama dan tokoh adat mengenai pergeseran nilai sumbangan ini bisa menjembatani pemahaman masyarakat. Narasi yang dibangun oleh dua pandangan tokoh ini bisa memberikan

¹⁹ Al-A'raf (9): 199.

legitimasi bahwa perubahan nilai sumbangan adalah bentuk dinamika kebudayaan yang Islami.

Teori *'Urf* dipandang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan kebiasaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat serta dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Penggunaan teori ini menjadi penting mengingat praktik sumbangan dalam tradisi *Molang Areh* merupakan suatu kebiasaan sosial yang telah berlangsung secara turun-temurun dan diakui oleh masyarakat.

Melalui teori *'urf*, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana transformasi nilai sumbangan yang pada awalnya bersifat sukarela kemudian berkembang menjadi kewajiban sosial. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah praktik tersebut masih dapat dikategorikan sebagai *'Urf ṣaḥīḥ* adat yang sejalan dengan syariat atau justru cenderung mengarah pada *'Urf fāṣid* adat yang bertentangan dengan prinsip syariat. Selain itu, teori ini juga digunakan untuk melihat dan membandingkan pandangan tokoh adat dan tokoh agama terhadap perubahan nilai yang terjadi dalam praktik sumbangan pada tradisi Molang Areh.

Selanjutnya terdapat teori yang berkaitan dengan praktik sumbangan pada tradisi Molang areh untuk menajamkan pisau analisis yakni teori hibah dan *Qarḍh*. *Qarḍh* dalam arti bahasa berasal dari kata qaradha yang artinya memotong.

Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (muqtaridh).²⁰ Sedangkan menurut istilah, *Qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang tersebut kepada pihak kedua dan pihak kedua harus mengembalikan uang atau barang tersebut persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.²¹

Menurut Wahbah Zuhaili, *Qardh* adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.²² Menurut Sayyid Sabiq, *Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqridh) kepada penerima utang (muqtaridh) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.²³

Sedangkan Hibah adalah ketika seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Pengertian lainnya yaitu seorang penghibah sanggup melepaskan harta atas benda yang dihibahkan. Jika dikaitkan dengan perbuatan hukum, maka hibah

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 273.

²¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 151.

²² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 373

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), cet III, hlm.182.

adalah salah satu bentuk pemindahan hak milik. Menurut jumhur ulama, hibah dianggap sebagai akad yang menyebabkan kepemilikan harta yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela dalam keadaan hidup kepada orang lain.²⁴

Menurut ulama mazhab Hambali, hibah diartikan sebagai pemindahan harta dari penghibah kepada penerima hibah yang menyebabkan orang yang diberi hibah dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta yang dihibahkan, yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan ketika si pemberi masih hidup.²⁵

Selain itu untuk menajamkan pisau analisis terkait perubahan sosial, tranformasi nilai sumbangan pada tradisi *Molang Areh* yakni menggunakan teori Émile Durkheim. Teori ini menyatakan bahwa hukum merupakan refleksi dari solidaritas sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Terdapat dua macam yaitu:

1. Solidaritas mekanik yaitu solidaritas yang terdapat pada masyarakat yang sederhana dan homogen. Di mana ikatan pada warganya didasarkan pada hubungan-hubungan pribadi yang memiliki tujuan yang sama.

²⁴ Aura Zahra Rizkillah Latif, Basuki, Badriyah 'Izatul Isnaini, Ima Nur Syamsiah, Tania Febrianti, Melati Harmia Putri, Bemby Navita, Luqman Hakim Ansor, Hibah Sebagai Instrumen Hukum Islam: Kajian Teori Dan Praktik, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Volume 3 Nomor 2 Mei 2025.

²⁵ *Ibid* hlm 3.

2. Solidaritas organik merupakan solidaritas yang terdapat pada masyarakat heterogen, di mana terdapat pembagian kerja yang kompleks yang disesuaikan dengan bidang dan keahlian masing-masing.

Dalam masyarakat tradisional, terjadi kesamaan identitas di kalangan anggota masyarakat, mereka membangun kohesi sosial berdasarkan solidaritas mekanik. Umumnya masyarakat tradisional memiliki jumlah anggota yang tidak besar dan melakukan kegiatan serta pekerjaan yang relatif sama, melakukan sosialisasi melalui pola-pola yang sama, mereka berbagi pengalaman dan mengembangkan nilai-nilai yang relatif sama. Nilai-nilai itu umumnya bersumber dari agama, yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat, seperangkat nilai, keyakinan dan berbagai asumsi dasar yang dilakukan semua anggota masyarakat.²⁶

Sedangkan dalam masyarakat modern, mereka mengembangkan kohesi sosial melalui model solidaritas yang berbeda dengan masyarakat tradisional. Dalam masyarakat modern menggunakan solidaritas organik. Anggota masyarakat terbagi dalam berbagai latar belakang pencaharian. Mereka hidup secara interdependen (saling bergantung). Masing-masing memiliki tatanan nilai dan pengalaman yang berbeda-beda. Sebagai implikasinya kemudian muncul semangat individualisme yang lebih kental dan cenderung mengesampingkan kehidupan

²⁶ Umi Hanifah, Transformasi Sosial Masyarakat Samin Di Bojonegoro (Analisis Perubahan Sosial dalam Pembagian Kerja dan Solidaritas Sosial Emile Durkheim), *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial* Vol. 13, No. 1 (2019). hlm. 6.

berkelompok. Solidaritas yang mereka bangun bukan lagi atas dasar kesamaan identitas, melainkan justru atas dasar keanekaragaman identitas²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan data yang ada di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mempelajari dan memahami dan mendalami berbagai permasalahan sosial individu maupun kelompok.²⁸ Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pergeseran nilai sumbangan pada tradisi *Molang Areh* di kabupaten Bondowoso.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, analitis dan komparatif, penelitian ini menjelaskan keseluruhan mengenai transformasi nilai sumbangan pada tradisi *Molang Areh* di Kabupaten Bondowoso, bagaimana pergeseran, latar belakang, serta penerapannya di masyarakat, selain itu, penelitian ini juga bersifat komparatif karena membandingkan pandangan tokoh adat dan tokoh agama.

3. Pendekatan Penelitian

²⁷ *Ibid* hlm. 6.

²⁸ Adhi Kusumasti, dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 2.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah ushul fiqh dan sosiologis. Pendekatan ushul fiqh berfungsi sebagai kerangka metodologi dalam hukum Islam.²⁹ Dalam pendekatan ushul fiqh tersebut digunakan untuk menilai sisi legal-formal dalam suatu fenomena untuk diambil kesimpulan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang didasarkan atas perilaku manusia yang terbentuk dari sebuah kebudayaan dalam hal ini adalah Tradisi *Molang Areh* di Kabupaten Bondowoso mengenai pergeseran nilai sumbangan.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer merupakan data utama yang penulis dapatkan dari objek penelitian secara langsung.³⁰

Hal ini termasuk dalam sumber data primer adalah hasil wawancara. Wawancara berjumlah 4 orang diantaranya 2 tokoh adat dan 2 tokoh agama. Tokoh adat dipresentasikan sebagai guru ngaji yang

²⁹ Afri Safrudin, "Permintaan Jujur Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Komerindingi Desa Tanjung Raya Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan (Studi Komparatif Hukum Adat Dan Hukum Islam)", *Skripsi* Uin Sunan Kaliaga Yogyakarta, (2020) hlm. 20.

³⁰ Joko P. Subagyo "Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek", (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). hlm. 87-88.

mempunyai figur sentral yang masih melestarikan dan merawat tradisi lokal. Sedangkan tokoh agama dipresentasikan sebagai ustaz, yang memiliki pengetahuan keagamaan serta memiliki pengaruh dalam memberikan pandangan atau bimbingan kepada masyarakat terkait nilai-nilai agama. Tokoh agama biasanya berperan sebagai rujukan masyarakat dalam memahami suatu praktik sosial yang dikaitkan dengan hukum Islam.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data pendukung yang dapat menunjang data primer. Data sekunder berupa buku, jurnal, tesis, skripsi, artikel dan lain sebagainya yang berhubungan dengan topik penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari data primer dan sekunder. Data ini dapat diperoleh melalui KBBI, ensiklopedia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung yang dilakukan peneliti terkait tradisi *Molang Areh* yang terjadi di Kabupaten Bondowoso.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti melalui teknik tanya jawab secara langsung dengan narasumber, berlandaskan pada pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan cara menyimak jawaban narasumber secara saksama, kemudian mendokumentasikannya melalui pencatatan maupun perekaman guna menjaga keakuratan data.

Teknik wawancara ini tidak hanya dimanfaatkan untuk memperoleh data utama penelitian, tetapi juga berfungsi sebagai sarana penggalian informasi serta identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan fokus kajian. Oleh karena itu, wawancara menjadi salah satu metode pengumpulan data yang esensial dalam memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap pandangan dan pengalaman narasumber.³¹

Wawancara dapat bersifat terstruktur, dengan pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak terstruktur, dimana memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi ide dan pandangan secara lebih bebas. Wawancara dilakukan secara tatap muka, telepon, atau melalui media online, tergantung pada konteks dan preferensi peneliti serta responden atau narasumber.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Cet. Ke-4 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 188.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data atau informasi yang berwujud sumber data tertulis dan non-tertulis. Sumber tertulis tersebut dapat berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, jurnal-jurnal, maupun penelitian-penelitian yang telah dibukukan.

Sedangkan dokumentasi yang bersifat non-tertulis adalah berupa foto ataupun video.³² Peneliti menggunakan teknik dokumentasi ini sebagai sumber data untuk mendapatkan wawasan, konsep, atau informasi yang relevan dengan topik penelitian.

6. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian adalah merujuk pada proses menyusun, memeriksa, dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena atau pertanyaan penelitian. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori.³³ Hal tersebut pendekatan yang digunakan ushul fiqh dengan

³² Sudarto, *“Metodologi Penelitian Filsafat”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 71.

³³ Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm.183

menggunakan teori '*urf* dan sosiologis dengan menggunakan teori anomie Emile Durkheim serta konsep hibah dan *Qardh* untuk menilai transaksi sumbangan.

Dengan demikian, tahapan analisis yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah melalui beberapa proses yang diantaranya adalah proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi data yang telah terkumpul serta memusatkan perhatian pada informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Adapun informan yang diwawancarai berjumlah 4 orang yakni 2 tokoh agama dan 2 tokoh adat. Data yang telah disaring kemudian disusun dalam bentuk deskriptif naratif agar memudahkan peneliti dalam memaparkan berbagai temuan yang telah didapatkan. Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan dengan menyimpulkan hasil temuan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, setiap bab saling berhubungan satu sama lain. Berikut rincian susunan bab yang akan digunakan:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang teori yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu teori '*urf*, hibah dan *Qardh*.

BAB III berisi tentang gambaran geografis, sosial ekonomi, keagamaan, serta membahas hasil wawancara di lapangan terkait tradisi Molang areh dan pergeseran nilai sumbngan di Kabupaten Bondowoso dalam pandangan tokoh adat dan tokoh agama.

BAB IV merupakan analisis transformasi nilai sumbangan pada tradisi *Molang Areh* di kabupaten Bondowoso menurut pandangan tokoh adat dan tokoh agama menggunakan teori *'urf*, analisis konsep *Qardh*, hibah serta perbedaan dan persamaan pandangan tokoh adat dan tokoh agama.

BAB V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian analisis pada bab-bab sebelumnya sesuai rumusan masalah menunjukkan bahwa tokoh adat dan tokoh agama di Kabupaten Bondowoso sepakat telah terjadi transformasi nilai sumbangan pada tradisi *Molang Areh*, dari yang semula berorientasi pada semangat gotong royong dan ketulusan sosial, kini bergeser menjadi mekanisme utang-piutang transaksional yang mengikat melalui pencatatan nominal secara sistematis.

1. Adapun bentuk sumbangan dalam tradisi *Molang Areh* telah mengalami transformasi dari yang semula mayoritas berupa bahan pangan dan perlengkapan bayi menjadi bentuk uang tunai yang dinilai lebih praktis di era modern saat ini. Setiap sumbangan yang diterima kemudian dicatat secara sistematis di dalam buku khusus atau ponsel, di mana pencatatan ini berfungsi kaku sebagai dokumen "utang sosial" untuk memastikan bahwa sumbangan tersebut akan dikembalikan dalam jumlah yang setara di masa mendatang. Pergeseran ini disepakati oleh tokoh adat dan tokoh agama sebagai bentuk perubahan makna dari gotong royong yang tulus bersekah atau hibah menjadi transaksi sosial (*Qarḍh*) yang mengikat dan berpotensi menimbulkan beban ekonomi bagi masyarakat.

2. Ditinjau dari teori '*urf*', praktik sumbangan dalam tradisi *Molang Areh* ini dikategorikan sebagai '*urf*' amali (kebiasaan berbasis perbuatan) sekaligus '*urf khas* karena aturannya mengakar secara khusus pada kultur masyarakat Kabupaten Bondowoso. Dari segi keabsahan syara', status hukumnya mengalami polarisasi menjadi bersifat kondisional, praktik ini dinilai sebagai '*urf Ṣaḥīḥ*' bagi masyarakat yang menyumbang secara murni atau hibah tanpa mengharapkan pengembalian karena sejalan dengan konsep *ta'awun* (tolong-menolong). Sebaliknya, praktik ini berubah menjadi '*urf fāṣid*' ketika mekanisme pencatatan dijadikan dasar kewajiban "utang sosial" yang wajib dikembalikan secara mutlak, karena memicu keterpaksaan psikologis dan kesulitan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas ruang lingkup kajian dengan menambah jumlah dan variasi informan di lapangan, misalnya dengan mewawancarai minimal masing-masing tiga orang tokoh adat dan tiga orang tokoh agama guna mendapatkan data yang lebih komprehensif dan variatif. Selain itu, peneliti berikutnya dapat mendalami aspek sosiologi-ekonomi secara lebih spesifik, seperti meneliti dampak psikologis dan beban finansial nyata yang dialami oleh lapisan masyarakat ekonomi lemah akibat pergeseran nilai sumbangan transaksional ini. Penelitian masa depan juga disarankan untuk membandingkan tradisi *Molang Areh* di Kabupaten Bondowoso

dengan praktik sumbangan sejenis di wilayah Tapal Kuda lainnya, agar diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika transformasi hukum adat dan hukum Islam kontemporer di tengah masyarakat Pandhalungan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Solo:
PENERBIT ABYAN. 2014.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.

Effendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Fajar Interpratama, Cet. 1, 2005.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*. terj.

Noer Iskandar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Sunnah, Ahmad Fahmi Abu. *Al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'y al-Fuqaha*. Kairo:
Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947.

Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Syafiuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Zuhaily, Wahba. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al- Fikr, 2004.

Buku

M.H. Kamali, Shari'ah Law: An Introduction (Oxford: Oneworld Publications,
2008

Kusumasti, Adi dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*.

Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.

Lathif, Azharudin, Fiqh Muamalah, Jakarta: UIN Jakarta: 2005.

Mudiri. *Logika*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Ommunity Solidarity Among Fishermen: Social Values InThe Maccera Tappareng Tradition of Wette'e Village, Panca Lautang District, Sidrap Regency Nur Rahmi Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Rifai. *Manusia Madura: Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan Dan Pandangan Hidupnya*. Yogyakarta: Pilar Media, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Syafe'i Rachmat, Fiqih Muamalah, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Sabiq Sayyid, Fiqh As-Sunnah, Juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.

Sulaiman Syaikh Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Unaradjan, Dominikus Dolet. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, cet. Ke 1, 2019.

I Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW), Sinar Grafika, 2000.

Wardi Ahmad Muslich, Fiqh Muamalat, Jakarta: AMZAH, 2010.

Jurnal

Aflah, Ramadhanul Fadli dan Sri Murhayati. “Penelitian Fenomenologis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 9 Nomor 2 Tahun 2025.

Ja’far Khumedi, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Bandar Lampung: Permatanet, 2015

Kahar, Achmad Abubakar, Rusydi Khalid, Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur’an, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Adz Dzahab, Vol. 7, No. 2, 2022.

Rahem, Zaitur dan Abrari. “Perkawinan Budaya Dan Agama Pada Budaya Molang Areh Masyarakat Pedalaman Kabupaten Sumenep Madura” *Humanistika: Jurnal Keislaman*, Volume 5, No. 2, Juni 2019.

Hanifah Umi, “Transformasi Sosial Masyarakat Samin Di Bojonegoro (Analisis Perubahan Sosial dalam Pembagian Kerja dan Solidaritas Sosial Emile Durkheim)”, *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial* Vol. 13, No. 1 2019.

Skripsi dan Tesis

Anaza, Faiz. *Tradisi Pemberian Hadiah Atau Sumbangan Dalam Pelaksanaan Hajatan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cikedung, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Athoillah, Zukhruf. *Perjanjian Utang Piutang Dalam Tradisi Sumbangan Pernikahan (Parlo) Masyarakat Desa Mangaran Kabupaten Situbondo (Studi Perspektif Antropologi Hukum)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Safrudin, Afri. “*Permintaan Jujur Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Komerindi Desa Tanjung Raya Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan (Studi Komparaif Hukum Adat Dan Hukum Islam)*”, Skripsi Uin Sunan Kaliaga Yogyakarta, 2020.

Aufillah, Muhammad. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Buwuh pada Pelaksanaan Pernikahan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara*. Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2021.

Hakim, Farhanul. *Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap Praktik Sumbangan Hajatan (Studi Kasus Di Desa Tunggul Kecamatan Gondang*

Kabupaten Sragen), Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Mubarokati, Rizka. *Sumbangan Pada Walimatul 'Urs Di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Rendi salah satu Tokoh Adat pada tanggal 2 februari 2026.

Wawancara dengan Ust Zayadi Ahmad salah satu Tokoh Agama pada tanggal 29 Mei 2026.

Wawancara dengan Bapak Fauzi salah satu Tokoh Adat pada tanggal 29 Mei 2026.

Wawancara dengan Ust Abdul Aziz salah satu tokoh Agama pada tanggal 30 Mei 2026.